

**TRANSFORMASI AKAD *BAY' AL-MURĀBAḤAH*  
DARI KONSEP FIKIH KE PRODUK BANK  
(Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)**

**Jamal Abdul Aziz**

*STAIN Purwokerto*

*Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto*

*Email: abdulaziz\_jamal314@yahoo.co.id*

**Abstrak**

Pembiayaan *murābahah* di bank-bank syariah adalah produk pembiayaan yang berbasis pada akad *bay' al-murābahah*. Jika dianalisis dalam perspektif fikih muamalah akad *bay' al-murābahah* yang dipraktikkan dalam produk-produk pembiayaan bank syariah tersebut sesungguhnya telah mengalami transformasi sehingga tidak lagi sama persis dengan konsepnya dalam fikih. Tulisan ini memfokuskan diri pada dua persoalan pokok, yakni apa saja bentuk-bentuk transformasi akad yang terjadi pada akad *bay' al-murābahah* tersebut dan bagaimana hukum dari transformasi akad tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa transformasi akad *bay' al-murābahah* pada produk pembiayaan di bank syariah sekurang-kurangnya meliputi lima aspek, yakni: konstruk akadnya, motif yang mendasari akad, pelibatan akad wakalah, persyaratan jaminan (agunan), dan denda terhadap angsuran yang bermasalah. Jika dinilai dari aspek syariahnya terdapat dua aspek yang tidak sesuai, yakni adanya angsuran pembayaran yang substansinya mirip dengan kredit yang berbunga dan adanya denda bagi yang pembayaran angsuran tersebut bermasalah.

**Kata Kunci:** *konstruk akad bay' al-murābahah, motif akad bay' al-murābahah, pelibatan akad wakalah, persyaratan jaminan, denda terhadap angsuran bermasalah*

**Abstract**

Murabaha financing in Islamic banks are financing products based on *bay' al-murābahah* contract. If analyzed in the perspective of *fiqh al-mu'amalah*, *bay' al-murabaha* contract that practiced in the financing products of Islamic banks is actually transformed so that is no longer exactly the same as the concept in fiqh. This paper focuses on two main issues, namely what are the forms of transformation that occurred in the *bay' al-murābahah* contract and how are such transformations of the contract in *fiqh al-mu'amalah* perspective. Based on an analysis of existing field data, the authors concluded that the transformations of *bay' al-murābahah* financing products in Islamic banks must include at least five aspects, namely: construct of the contract, motives underlying the contract, *wakalah* contract engagement, collateral requirements (collateral), and fines against troubled installment. If judged by sharia aspect, there are two aspects that are not appropriate, namely the installment payment which is substantially similar to the interest of credit and any installment payment of fines for those who are troubled.

**Keywords:** *construct of bay 'al-murabaha contract, motives underlying bay' al-murabaha contract, wakalah contract engagement, warranty terms, fines against problematic installment*

## A. Pendahuluan

*Bay' al-murābahah* adalah salah satu akad muamalah yang dijadikan sebagai basis akad pada produk bank syariah, yakni sebagai produk pembiayaan yang berbasis pada akad jual beli. *Bay' al-murābahah* sendiri pada dasarnya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bagi pihak penjual.<sup>1</sup> Bedanya dengan jual beli biasa (*bay' al-musāwamah*) adalah pada keharusan menjelaskan harga asal dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Di dalam *bay' al-murābahah* pemberitahuan tentang harga asal barang menjadi salah satu syarat sahnya, sementara di dalam *bay' al-musāwamah* tidak ada keharusan semacam itu.<sup>2</sup> Oleh karena itu para ulama mengkategorikan *bay' al-murābahah* sebagai *bay' al-amānah*, yakni jual beli yang didasari kepercayaan terhadap kejujuran informasi harga dari sang penjual barang, karena harga beli yang sesungguhnya dari barang tersebut hanya penjual yang tahu.<sup>3</sup>

Bank Indonesia mendefinisikan akad *bay' al-murābahah* sebagai “transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.”<sup>4</sup> Mekanismenya bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *murābahah* tersebut. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Di sini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan pengadaan barang yang dipesan nasabah. Bank dapat saja memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.<sup>5</sup>

Dari gambaran mekanisme *murābahah* di atas jelas bahwa bank pada

dasarnya hanya menyediakan dana. Dengan kata lain Bank tidak akan melaksanakan sendiri pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Hal ini dikuatkan oleh pengalaman penulis sendiri ketika melaksanakan transaksi *murābahah* dengan salah satu bank syariah di Purwokerto (BSM). Gambaran singkatnya adalah bahwa secara formal bank seakan-akan menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan terlebih dulu dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak pembeli (nasabah). Dalam hal ini, bank tidak menjual apapun kepada nasabah. Bank hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkannya. Status pemberian dana tersebut adalah agar nasabah mewakili (*wakalah*) pihak bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian barang tersebut seolah-olah diserahkan kembali kepada bank untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan. Dana yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur pembayaran kepada bank dana yang telah digunakannya untuk membeli barang yang dibutuhkannya tersebut ditambah margin keuntungan bagi pihak bank.

Dari gambaran aplikasi akad *murābahah* di atas, yang kemudian tampak di permukaan adalah akad pembiayaan syariah yang mirip, untuk tidak mengatakan sama, dengan akad kredit di bank konvensional yang berbasis bunga. Bahkan Bank Syariah Mandiri, misalnya, sudah menerbitkan tabel pembiayaan *murābahah* yang memerinci besaran dana, besaran angsuran berdasarkan lamanya angsuran, dan besaran margin keuntungan bagi pihak bank. Tabel ini hampir sama

dengan tabel kredit yang diterbitkan oleh umumnya bank konvensional, yang membedakan hanyalah istilah margin dan bunga. Oleh karena itu Nasabah yang membutuhkan dana, tanpa pertimbangan ideologis, akan dengan mudah membandingkan antara tabel pembiayaan *murābahah* BSM dengan tabel kredit pada bank BPD, misalnya. Jika margin keuntungan yang dipatok oleh pihak bank syariah ternyata lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dipatok oleh bank konvensional, nasabah tentu saja akan memilih bank syariah. Akan tetapi jika margin tersebut lebih besar dibandingkan dengan bunga, nasabah pun akan cenderung memilih bank konvensional.

Dari konsep *bay' al-murābahah* dalam fikih sebagaimana dideskripsikan di atas dan kemudian diformulasikan mekanismenya oleh Bank Indonesia tampak adanya transformasi akad, misalnya jika dalam fikih penjual betul-betul mentransaksikan barang dagangannya, sementara dalam perspektif Bank Indonesia yang menonjol pada aspek penyediaan dananya, barang bisa dibeli oleh siapa saja. Dalam aplikasi empirisnya di BSM, misalnya, kesan tersebut mendapatkan penguatan, di mana Bank hanya mentransaksikan dana kepada nasabah untuk membeli barang yang dikehendakinya dengan menambahkan akad *wakalah* di dalamnya, sehingga akadnya menjadi *bay' al-murābahah bi al-wakālah*. Oleh karena itu secara substantif akad ini tidak ada bedanya dengan akad kredit sebagaimana dipraktikkan di bank konvensional, hanya saja tidak ada bunga tetapi margin. Di dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk transformasi akad *bay' al-murābahah* di dalam produk bank syariah dan bagaimana pula transformasi tersebut dalam perspektif fikih muamalah.

## B. Konsep Akad *Bay' al-Murābahah* dalam Fikih

### 1. Pengertian

*Al-murābahah* secara bahasa berarti merealisasikan keuntungan. Ungkapan *بعث المتاع مرايحة* (aku jual barang ini secara *murābahah*) atau *اشتريته مرايحة* (aku beli barang ini secara *murābahah*) manakala aku telah menentukan keuntungan pada tiap harganya.<sup>6</sup> Adapun secara terminologis para fukaha berbeda-beda dalam mendefinisikannya meskipun pada dasarnya menunjukkan pada makna yang sama, yakni: *نقل ما ملكه العقد الأول بالتّمن مع زيادة ربح* (mentransaksikan benda yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga yang pertama pula beserta tambahan harga). Oleh karena itu *murābahah* merupakan jual beli amanah di mana pembeli mendasarkan kepercayaannya pada informasi harga dari penjual. Menurut Mazhab Maliki gambaran jual beli *murābahah* adalah bahwa seorang penjual barang memberitahukan harga belinya kemudian ia mengambil keuntungan dalam jumlah tertentu. Misalnya ia mengatakan: “aku membeli barang ini dengan harga 10 dinar dan aku minta kamu memberikan keuntungan satu atau dua dinar untukku.”<sup>7</sup>

Ibn Rusyd mendefinisikan *bay' al-murābahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bagi pihak penjual.<sup>8</sup> Dengan mengutip dari al-Jaziri Abdullah Saeed mendefinisikan *bay' al-murābahah* sebagai penjualan barang dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

*Bay' al-murābahah* memiliki beberapa nama yang lain, seperti: *bay' al-amānah*, *bay' musyāffah*, *bay' dah dawazdah* (Parsi)<sup>10</sup>, dan *bay' al-a'ājim*.<sup>11</sup>

### 2. Dasar Hukum

Pada dasarnya tidak ada dalil dari Qur'an maupun hadis berkenaan dengan

*bay' al-murābahah*. Namun para fukaha membedakan jual beli menjadi dua, yakni *musawamah* dan *amānah*. Jual beli musawamah adalah jual beli biasa atau pada umumnya di mana terjadinya akad didasarkan pada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli amanah adalah akad jual beli yang disandarkan pada keterpercayaan (amanah) pihak penjual, karena ia berkewajiban menjelaskan kepada pembeli biaya pemerolehan barang, baik secara lesan ataupun atas dasar nota pembelian, kemudian ditambahkan keuntungan yang jelas pula diketahui oleh pembeli, baik secara definitif ataupun menggunakan prosentase. Jual beli yang terakhir inilah jual beli *murābahah* (*bay' al-murābahah*).<sup>12</sup> Akan tetapi jika dari harga perolehan barang tersebut kemudian justru dikurangi, artinya dijual kembali dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal, maka jual beli semacam ini dinamakan *muwāda'ah* atau *muḥāṭṭah*. Sementara jika penjualan kembali barang tersebut dengan harga yang sama dengan harga asal, maka dinamakan *tawliyah*.<sup>13</sup>

Kendati di dalam Qur'an tidak ada ayat yang secara langsung menunjuk kepada *bay' al-murābahah* namun ada beberapa ayat yang isinya mengenai jual beli, keuntungan, kerugian, dan perdagangan.<sup>14</sup> Jumhur fukaha, misalnya, mendasarkan kebolehan *bay' al-murābahah* berdasarkan keumuman ayat:<sup>15</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

Ayat yang pertama menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lafaz jual beli (*al-bay'*) pada ayat tersebut merupakan lafaz 'amm yang memiliki makna umum, yakni mencakup segala bentuk jual beli dan termasuk di dalamnya adalah *bay' al-murābahah*. Sementara bentuk istidlal (penggunaan dalil) pada ayat yang kedua adalah pada aspek dibolehkannya jual beli (perdagangan) manakala dilakukan

secara suka sama suka di antara kedua belah pihak. Oleh karena *bay' al-murābahah* adalah jual beli yang juga didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, maka ia dihukumi boleh juga.<sup>17</sup>

Adapun dasar dari hadis, pada dasarnya tidak ada satupun hadis yang secara jelas menunjuk kepada *bay' al-murābahah*. Para sarjana awal, seperti Malik dan Syafi'i, yang secara khusus menyatakan bahwa *bay' al-murābahah* hukumnya boleh, tidak mendasarkan pandangan mereka dengan satu hadis pun.<sup>18</sup> Namun di dalam salah satu kitab fikih Mazhab Hanafi, al-Hidayah, disebutkan adanya suatu riwayat yang dapat dimaknai sebagai bentuk *bay' al-murābahah*, yakni:<sup>19</sup>

قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولبي أحدهما قال هو لك بغير شيء قال أما بغير ثمن فلا

Hanya saja hadis tersebut tidak pernah ditemukan (di dalam kitab hadis) oleh Ibn Hajar dan isi hadis tersebut bertentangan dengan riwayat yang tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.<sup>20</sup> Penulis Kitab *al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, sebagaimana dikutip oleh al-Miṣrī, menyatakan bahwa hadis tersebut adalah *gharīb*, terdapat juga di dalam Sahih al-Bukhari, Musnad Ahmad, dan Tabaqat Ibn Sa'ad, hanya saja tidak ada lafaz *tawliyah* di dalamnya.<sup>21</sup>

Di dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* disebutkan bahwa *bay' al-murābahah* merupakan jual beli dengan harga yang jelas sehingga diperbolehkan, seperti pernyataan: "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga 110 dirham;" demikian pula keuntungannya juga jelas, seperti: "dengan keuntungan 10 dirham."<sup>22</sup> Di sini tampaknya kejelasan harga barang dan keuntungan yang diambil oleh penjual menjadi unsur penting bagi kebolehan jual beli jenis ini.

Mazhab Maliki memaknai kebolehan tersebut sebagai kebolehan yang tidak disukai karena bertentangan dengan nilai keutamaan alias makruh, lebih baik dihindari. Menurut mereka jual beli biasa (*bay' al-musāwamah*) lebih disukai daripada *bay' al-muzāyahadah*, *bay' al-isti'mān*, dan *bay' al-istirsāl*; sementara *bay' al-murābahah* dibatasi karena ia bergantung pada banyak persyaratan dan tidak banyak penjual yang dapat memenuhinya.<sup>23</sup> Demikian pula Mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahwa *bay' al-musāwamah* lebih baik, akan tetapi mereka tidak sampai memakruhkannya. Di dalam Mazhab Hanabilah Imam Ahmad juga cenderung menganjurkan agar *bay' al-murābahah* lebih baik dihindari, hal itu akan lebih selamat dan utama.<sup>24</sup>

Menurut Ibn Qudāmah para fukaha dari kalangan Sahabat dan Tabi'in, seperti Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, 'Ikrimah, Masrūq, al-Hasan, 'Aṭā' ibn Yasār, Sa'īd ibn Jubayr, dan Ishāq ibn Rāhawayh diriwayatkan tidak membolehkan *bay' al-murābahah* karena biasanya harganya tidak jelas pada waktu akad.<sup>25</sup> Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam *al-Muḥallā*, di mana Ibn Ḥazm menyatakan bahwa Ibn 'Abbas dan Ibn Umar memandang jual beli semacam itu sebagai riba, dan 'Ikrimah dengan tegas menghukuminya haram. Akan tetapi al-Hasan dan Masruq menghukuminya makruh.<sup>26</sup>

Menurut Rafiq Yūnus al-Miṣrī *bay' al-murābahah* hukumnya boleh manakala di dalamnya diketahui harga asal barang dan diketahui pula besaran keuntungannya serta tidak ada penipuan dari pihak penjual sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui barang dan harganya di pasar. Tambahan harga yang dipungut oleh penjual bukanlah riba, tetapi sebagai keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual yang merupakan kompensasi dari jerih payah penjual dan kemudahan yang diperoleh oleh pembeli

pada pihak lain. Di dalam *bay' al-murābahah* dibolehkan pembayarannya secara langsung (*cash*) dan boleh pula secara tunda (kredit) sebagaimana pada *bay' al-musāwamah*.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Syarat *bay' al-murābahah* pada dasarnya sama dengan syarat sah jual beli pada umumnya, namun ada beberapa syarat yang khusus yang ditekankan pada *bay' al-murābahah* ini, yakni:<sup>28</sup>

- a. Akad yang pertama sah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya *bay' al-murābahah* adalah jual beli dengan harga awal dengan tambahan keuntungan pada akad yang keduanya. Jika akad yang pertama tersebut rusak (*fāsīd*)<sup>29</sup> maka *bay' al-murābahah* tidak boleh dilakukan.
- b. Harga asal diketahui oleh pembeli. Jika pembeli tidak tahu harga asal barang maka jual beli tersebut akadnya menjadi rusak.
- c. Obyek jual belinya adalah benda *misli*. Adapun terhadap benda *qīmī* para fukaha berselisih pendapat, karena benda qimi artinya benda yang tidak ada persamaannya (padanannya) sehingga sulit menentukan harga asalnya.
- d. Harga pada akad pertama bukan merupakan padanan dari barter komoditas ribawi yang sejenis.<sup>30</sup> Karena jika barter terhadap komoditas yang sejenis yang merupakan komoditas yang biasa ditakar atau di timbang (menurut Mazhab Hanafi) maka harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, tidak boleh ada yang dilebihkan. Sementara *bay' al-murābahah* adalah penjualan dengan harga asal ditambah dengan keuntungan. Oleh karena itu tambahan dalam kasus ini justru menjadi riba bukan keuntungan. Lain halnya jika barter tersebut antara komoditas yang berbeda jenis, maka tambahan dibolehkan.

- e. Keuntungannya jelas diketahui oleh pembeli. Diketuainya keuntungan menjadi syarat mutlak, karena ia bagian dari harga. Diketuainya harga merupakan syarat sah jual beli. Oleh karena itu manakala harga tidak jelas pada waktu akad, maka *bay' al-murābahah* menjadi tidak sah.

#### 4. Sejarah Kemunculannya

Sebagaimana telah disebutkan di atas, nama lain untuk jual beli *murābahah* adalah *bay' dah dawzdah* yang merupakan istilah dalam bahasa Parsi. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli semacam ini berasal dari praktik di Negara lain pada masa pra-Islam dan kemudian masuk ke Jazirah Arab pada masa Islam. Oleh karena istilah yang digunakan berasal dari bahasa Parsi maka sangat boleh jadi jual beli *murābahah* tersebut memang berasal dari Persia. Ibn Abbas dikabarkan telah melarang jual beli seperti ini karena menganggapnya sebagai jual beli yang aneh. Sementara Ibn Umar melarangnya karena dipandang sebagai riba. Lain halnya dengan Ibn Mas'ud yang membolehkannya jika biaya pemeliharaan barang dimasukkan dalam harga dan tidak perlu ada tambahan harga lagi.<sup>31</sup>

Menurut Udovitch, sebagaimana dikutip oleh Hassan, jual beli *murābahah* tersebut boleh jadi terbatas penggunaannya pada situasi-situasi tertentu. Misalnya, seorang pembeli bersedia membayar pedagang eceran yang didekatnya untuk mendapatkan barang yang diinginkannya karena ia tidak ingin repot membeli sendiri barang tersebut dari pedagang grosir, meskipun berarti ia harus membayar biaya tambahan untuk itu. Mungkin pula jual beli *murābahah* ini digunakan sebagai bentuk jual beli dengan komisi, di mana seorang pembeli dibolehkan untuk mendapatkan barang secara kredit kemudian menjual kembali barang tersebut dengan tambahan harga (biaya)

dari harga asal barang. Model yang terakhir ini sering dipraktikkan pada masa pra-Islam.<sup>32</sup>

Semenjak awal mula diadopsinya akad *bay' al-murābahah* dalam hukum Islam (fikih), akad ini tampaknya hanya digunakan semata-mata untuk tujuan bisnis. Udovitch sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed menyatakan bahwa *bay' al-murābahah* merupakan sebuah akad jual beli yang berbasis komisi (fee), di mana pembeli, yang biasanya tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkannya kecuali melalui perantara (*middleman*), atau karena tidak mau mengalami kesulitan untuk mendapatkannya sendiri, maka ia menggunakan jasa *middleman* tersebut.<sup>33</sup>

Al-Kaff, sebagaimana dikutip oleh Saeed, menyimpulkan bahwa *bay' al-murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang tidak dikenal selama masa Nabi ataupun sahabat. Menurutnya para ulama terkemuka mulai menyatakan pandangan mereka tentang *bay' al-murābahah* pada perempat pertama Abad II H, atau bahkan lebih belakangan. Oleh karena tidak ada dalil syarak, baik Qur'an maupun hadis, yang secara langsung menunjuk kepada *bay' al-murābahah*, para fukaha harus mendasarkan pada dalil lain. Imam Malik, misalnya, mendasarkannya pada praktik penduduk Madinah ('amal ahli Madinah); Marghinain (w. 593/1197), fukaha Hanafiyah, mendasarkannya pada adanya persyaratan mendasar keabsahan jual beli pada akad *bay' al-murābahah* tersebut, juga atas dasar kebutuhan masyarakat terhadapnya. Di samping itu Nawawi (w. 676/1277) secara sederhana menyatakan bahwa *murābahah* hukumnya boleh tanpa ada keberatannya.<sup>34</sup>

#### 5. Konstruksi Akad

Menurut Mazhab Maliki, *bay' al-murābahah* sama dengan *bay' al-isti'mān* dan *bay' al-muzāyahadah*. *Bay' al-isti'mān* adalah jual beli yang didasarkan atas kepercayaan penjual kepada seseorang (makelar) yang diminta untuk

menjualkan barangnya. Misalnya ia mengatakan: “jualkan barang milik saya ini sebagaimana biasa kamu menjual barang kepada orang lain, karena saya tidak tahu harganya.” Adapun *bay’ al-muzāyah* adalah dua orang atau lebih menawarkan barang dengan saling meninggikan harga satu sama lain kemudian penjual menyepakati salah satu harga yang ditawarkan tersebut.<sup>35</sup>

Menurut Mazhab Maliki *bay’ al-murābahah* ada dua bentuk:<sup>36</sup>

a. Menawarkan harga dengan menambahkan keuntungan berdasarkan prosentase, misalnya 10 persen, atau lebih ataupun kurang dari itu. Bentuk *bay’ al-murābahah* ini meliputi dua bentuk pula:

1) Penjual berhak menambahkan harga pada barang yang telah ia beli sebelumnya, pada saat yang sama pembeli wajib membayar harga dengan menambahkan keuntungan bagi penjual sesuai dengan perhitungan yang disepakati di antara kedua belah pihak.

2) Penjual langsung mengalokasikan tambahan harga pada barang yang telah ia beli sebelumnya. Bentuk yang semacamnya ini dapat dibedakan menjadi tiga:

a) Penambahan harga tersebut dinisbahkan kepada upaya yang telah dilakukan untuk menambah nilai barang, misalnya kain yang ketika dibeli berwarna putih kemudian disablon warna lain, atau kain yang kemudian dijahit, dan semacamnya. Upaya ini dapat dikompensasikan dalam bentuk penambahan harga. Hanya saja penjual perlu menjelaskannya kepada pembeli, seperti kain ini saya beli demikian

kemudian saya sablon menjadi begini jika nanti kemudian berubah dan kembali seperti warna semula maka ia tidak akan dimasukkan dalam upah dan keuntungan.

b) Penambahan harga tersebut tidak dikaitkan dengan jual beli, seperti dikaitkan dengan upah menyimpannya di rumah, upah membawanya, dan yang semacamnya. Dalam hal ini upahnya diperhitungkan dalam harga, tetapi tidak boleh diperhitungkan keuntungannya. Contoh dalam hal ini adalah upah makelar jika menurut kebiasaan, pembelian mengharuskan menggunakan jasa mereka.

c) Penambahan harga tidak dikaitkan dengan upaya apapun terhadap barang dagangan, akan tetapi semata-mata dikaitkan dengan barang itu sendiri. Contohnya jika sesuatu memang harus dilakukan oleh pedagang, seperti melipat kain akan tetapi ia telah dipekerjakan oleh pihak lain, maka hal itu tidak bias diperhitungkan dalam harga ataupun keuntungan. Akan tetapi jika pekerjaan tersebut diluar kewenangan pedagang, seperti memelihara binatang, maka hal itu diperhitungkan dari harga pokoknya, namun tidak diperhitungkan keuntungannya dan syaratnya harus dijelaskan.

Jadi jelaslah bahwa penentuan harga dan penentuan upah

terhadap upaya yang dilakukan terhadap barang dagangan adalah sama kedudukannya. Jika dikatakan: “Aku menjual kepadamu barang ini dengan keuntungan sepuluh persen ...” kemudian tidak disebutkan secara jelas alokasi keuntungan tersebut untuk apa, maka jual beli tersebut akadnya rusak (*fāsid*), dikarenakan pembeli tidak tahu mengenai harga tersebut.

- b. Menjual barang dengan menambahkan keuntungan tertentu dari harga asalnya, seperti kata penjual: “Aku jual barang ini dengan harga sekian ditambah keuntungan sepuluh atau lima, dan seterusnya.” Dipersyaratkan juga dalam hal ini agar penjual menjelaskan mengenai alokasi keuntungan yang ditambahkan terhadap harga barang tersebut untuk apa saja (sebagaimana pada jenis *bay’ al-murābahah* di atas).

Singkatnya konstruk akad *bay’ al-murābahah* dalam fikih melibatkan tiga pihak, A, B, dan C. A membeli beberapa barang kepada B, namun B tidak memiliki barang-barang yang dikehendaki Si A. Oleh karena itu ia kemudian berjanji untuk membelikan barang-barang tersebut kepada pihak ketiga, C. Jadi B pada hakikatnya adalah perantara (*middleman*), tetapi akad *bay’ al-murābahah* adalah antara A dan B.<sup>37</sup> Bedanya dengan jual beli biasa (*bay’ al-musawamah*), sebagaimana telah disebutkan di depan, adalah pada keharusan menjelaskan harga asal dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Di dalam *bay’ al-murābahah* pemberitahuan tentang harga asal barang menjadi salah satu syarat sahnya, sementara di dalam *bay’ al-musawamah* tidak ada keharusan semacam itu.<sup>38</sup> Oleh karena itu para ulama mengategorikan *bay’ al-murābahah* sebagai *bay’ al-amanah*, yakni jual beli yang didasari kepercayaan

terhadap kejujuran informasi harga dari sang penjual barang, karena harga beli yang sesungguhnya dari barang tersebut hanya penjual yang tahu.<sup>39</sup>

### C. Implementasi Akad *Bay’ al-Murābahah* di Bank Syariah

Praktik *bay’ al-murābahah* di bank Islam pada umumnya dikonstruksi melalui dua elemen pokok, yakni harga perolehan barang (beli dan jual kembali) dan kesepakatan terhadap tambahan harga yang merepresentasikan keuntungan bagi pihak penjual. Dalam hal ini pembeli harus tahu betul harga asal dari barang yang dijual ditambah biaya-biaya lain yang terkait beserta tambahan harganya, yang harus ditentukan berdasarkan prosentase dari total harga ditambah biaya-biaya tersebut. Adapun obyek transaksinya haruslah barang dan uang. Barang tersebut harus dimiliki sendiri oleh penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli. Sedangkan pembayarannya dengan tangguh.<sup>40</sup>

Aplikasi *bay’ al-murābahah* di perbankan syariah bisa dalam dua bentuk. Pertama, bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan pembelian barang, baik bergerak maupun tetap, dan nasabah berjanji untuk membelinya setelah itu. Bank pun harus menjual barang tersebut kepada nasabah, secara cash ataupun kredit, dengan tambahan harga dari harga pembelian semula. Dicontohkan misalnya nasabah mengatakan kepada pihak bank: “jika kamu membeli barang dengan harga 100 maka saya akan membelinya dari kamu dengan harga 120 kontan, atau tangguh sampai setahun, atau secara angsur bulanan.”<sup>41</sup> Kedua, tidak terjadi akad pada tahap pertama antara nasabah dengan bank untuk melaksanakan pembelian barang oleh pihak bank, yang terjadi hanyalah janji dari pihak bank bahwa jika ia membeli barang maka ia akan menjualnya kepada nasabah dan nasabah juga berjanji bahwa ia akan membeli barang tersebut.<sup>42</sup> Tentu saja dengan tambahan harga yang disepakati.



Secara teoritis jual beli secara *murābahah* di bank syariah hanya untuk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual, yang dalam hal ini adalah bank, pada waktu akad dilaksanakan. Bila barang tersebut belum/tidak dimiliki penjual, maka sistem yang digunakan adalah *murābahah* kepada pemesan pembelian (*murābahah* KPP). Dinamakan demikian karena penjual mengadakan barang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.<sup>43</sup> Hanya saja dalam praktik di bank syariah saat ini tampaknya tidak seperti itu. Bank semata-mata hanya menyediakan dana, sementara pembelian barang dilakukan sepenuhnya oleh nasabah.

Kendati penjualan secara kredit (angsur) pada dasarnya bukan merupakan keharusan dalam sistem *murābahah* atau *murābahah* KPP, namun dalam praktiknya di perbankan syariah transaksi secara angsur (kredit) selalu mendominasi sistem ini. Memang pada umumnya orang datang ke bank untuk mendapatkan pembiayaan (kredit) dan pembayaran secara angsuran.<sup>44</sup>

Mekanisme *bay' al-murābahah* pada bank-bank syariah di Indonesia tercermin pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sebagai regulator perbankan di Indonesia. Di dalam panduan produk perbankan syariah yang dikeluarkannya pada tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *murābahah* tersebut. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Di sini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan pengadaan barang yang dipesan nasabah. Bank dapat saja memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.<sup>45</sup> Dari gambaran mekanisme *murābahah* tersebut jelas bahwa bank pada dasarnya hanya menyediakan dana. Dengan kata lain Bank tidak akan melaksanakan sendiri

pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut.<sup>46</sup>

Bahkan, sebagaimana pengalaman penulis, sebagian bank syariah telah mempraktikkan produk *murābahah* ini dengan sedemikian 'progresifnya' sehingga mirip dengan skema kredit dari bank konvensional yang berbasis bunga. Bank syariah ini, yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, juga menerbitkan brosur yang berisi daftar besaran pinjaman beserta angsurannya tiap bulan dan jangka waktunya. Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok ditambah dengan margin keuntungan bagi pihak bank. Daftar ini hampir sama dengan daftar yang diedarkan bank konvensional, BPD Jateng dan BRI misalnya, yang berisi besaran pinjaman beserta besaran angsuran tiap bulan dan jangka waktunya. Angsuran tersebut meliputi cicilan modal pokok yang dipinjam ditambah dengan bunga pinjaman. Jadi yang membedakan di antara keduanya adalah pada istilah yang digunakan. Jika bank syariah menamakannya margin keuntungan, maka bank konvensional menamakannya bunga.

Di samping itu karakter akad *murābahah* yang dipraktikkan di perbankan syariah lainnya adalah adanya penambahan harga (hutang) sesuai dengan penambahan waktu pembayaran. Para teoritis perbankan Islam berargumen bahwa tidak ada ayat dalam Qur'an dan juga Sunnah Nabi yang secara khusus melarang penambahan harga (hutang) atas dasar penambahan tempo pembayaran semacam itu. Dalam pandangan mereka riba hanya terjadi dalam konteks transaksi keuangan, yakni hutang piutang, di mana pihak yang berhutang berkewajiban membayar lebih dari nilai nominal hutangnya. Oleh karena akad *murābahah* bukan merupakan transaksi keuangan murni, sebab yang diterima nasabah bukanlah uang tetapi barang,<sup>47</sup> maka di dalam akad

*murābahah* (yang berbasis jual beli) tidak akan terjadi riba.<sup>48</sup>

Dalam pandangan para pengamat teknik mark up dan penetapan margin keuntungan di awal akad dalam *murābahah* tidak ada bedanya dengan bunga, hanya istilah saja yang berbeda. Dari sudut pandang ekonomi sesungguhnya tidak ada perbedaan yang substansial antara mark up dengan bunga. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada kerangka hukumnya, jika bunga bertitik tolak dari akad hutang piutang, maka mark up bertitik tolak dari akad jual beli. Perbedaan kerangka hukum ini tidak membuat margin keuntungan dalam *murābahah* berbeda jauh dengan bunga tetap dalam hutang piutang.<sup>49</sup>

Lebih jauh lagi, dengan dipraktikkannya ‘harga (hutang) lebih atas dasar penambahan tempo pembayaran’ dalam *murābahah* hal ini mengisyaratkan penerimaan konsep tentang berharganya waktu berkenaan dengan uang yang dipinjam (time value of money). Logikanya, dengan diterimanya konsep time value of money tersebut maka konsep tentang bunga pun semestinya juga bisa diterima. Jika konsep time value of money dalam *murābahah* diterima, sementara pembungaan uang dalam akad hutang piutang ditolak, maka telah terjadi inkonsistensi dan penalaran yang tidak logis.<sup>50</sup> Akhirnya, jika hukum Islam membolehkan akad pembiayaan *murābahah* sebagaimana dipraktikkan dalam perbankan syariah semacam itu, lalu masih adakah landasan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap dalam hutang piutang?<sup>51</sup>

Oleh karena itu sebagian ulama cenderung mengharamkan akad *murābahah* semacam itu karena hampir tidak ada bedanya dengan pembungaan uang.<sup>52</sup> Bahkan sebagian penulis menyatakan bahwa akad-akad muarabahah sebenarnya tidak pernah dikenal atau disebut-sebut dalam

literatur-literatur awal tentang bank Islam. Akad ini baru muncul pada masa-masa belakangan ini saja. Para konseptor awal bank Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Muhammad Uzair, menekankan bank Islam sebagai bank yang berbasis bagi hasil, bukannya berbasis mark up seperti akad-akad muarabah ini.<sup>53</sup> Akan tetapi ironisnya justru akad-akad *murābahah*-lah yang mendominasi transaksi di bank-bank syariah, baik di dunia Islam maupun di Indonesia sendiri.

Transformasi Akad *Bay’ al-Murābahah* dari Konsep Fikih ke Produk Bank Syariah

### 1. Konstruksi Akad

Jika dilihat dari konstruksi akadnya, praktik *bay’ al-murābahah* di bank syariah menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikihnya. Jika di dalam fikih akad *bay’ al-murābahah* melibatkan tiga pihak, yakni penjual (A), pembeli (B), dan penyedia barang (C) di mana B membeli barang kepada A dan kemudian A membelikan barang tersebut kepada C untuk kemudian dijual kembali kepada A dengan tambahan harga. Sementara praktik di bank syariah hanya melibatkan dua pihak, yakni bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam praktiknya pembeli sendiri yang justru membeli barangnya, bukannya penjual yang membeli barang ke pihak ketiga. Di sini bank hanya menyediakan dana, nasabah sendirilah yang harus membeli barang yang diinginkannya dengan dana tersebut.<sup>54</sup>

Setelah barang diperoleh, nasabah harus membayar ke bank sejumlah dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut secara angsur. Dalam hal ini akad jual beli secara substantif berubah menjadi hutang piutang. Besarnya hutang yang harus diangsur oleh nasabah tersebut adalah sejumlah dana yang diterima oleh nasabah dari pihak bank ditambah margin yang telah ditentukan besarnya oleh pihak bank. Total akumulasi dari ‘pinjaman’ dan margin

tersebut yang harus diangsur oleh nasabah pada tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap bulannya nasabah harus mengangsur 'pinjaman' pokoknya dan marginnya.

Oleh karena pembayaran kedua komponen tersebut disatukan dan dinyatakan dalam jumlah yang bulat dan *flate* (tetap) pada tiap bulannya, nasabah seringkali tidak tahu persis besarnya pembayaran dari masing-masing komponen tersebut. Nasabah tahunya hanya membayar sejumlah angsuran tertentu pada tiap bulannya, secara bulat dan *flate*. Padahal pada umumnya bank-bank syariah menetapkan besaran angsuran tersebut dengan menggunakan teknik anuitas menurun, yakni komponen margin yang besar di awal-awal angsuran dan sedikit demi sedikit menurun pada bulan-bulan berikutnya. Konsekuensinya, komponen 'pinjaman' pokoknya kecil pada awal angsuran dan baru membesar pada masa-masa mendekati akhir periode angsuran.<sup>55</sup> Hal ini tentu saja merugikan nasabah, terutama bagi mereka yang mau melunasi angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang diskemakan, karena 'hutang' pokoknya tidak banyak berkurang meskipun sudah mengangsur beberapa bulan, sebab komponen 'pinjaman' pokok pada masa-masa awal angsuran relatif kecil.

## 2. Motif yang mendasari akad

Berdasarkan sejumlah riwayat, pada masa Islam awal *bay' al-murābahah* dianggap oleh sebagian sahabat dan tabi'in sebagai bentuk jual beli yang aneh, sehingga penggunaannya pun juga terbatas. Bentuk jual beli ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak mau repot membeli sendiri barang yang diinginkannya di tempat yang biasanya (grosiran), meskipun harganya bisa lebih murah. Tetapi karena jaraknya jauh, maka ia lebih memilih untuk membeli di tempat pedagang eceran yang lebih dekat, meskipun harganya tentu menjadi lebih mahal. Dalam hal ini si pedagang eceran

akan dengan senang hati untuk membelikannya di pedagang grosir, karena ia akan dapat komisi untuk itu. Jadi penggunaannya terbatas karena jarang orang yang menggunakan model ini kecuali dalam keadaan terpaksa, atau justru karena ia orang kaya yang tidak mau repot.

Namun praktik *bay' al-murābahah* di bank syariah telah mengalami pergeseran dari sisi motif penggunaannya. Jika dalam fikih penggunaannya lebih karena keengganan untuk membeli sendiri disebabkan tidak mau repot, sementara dalam praktik di perbankan lebih dimotivasi karena keinginan untuk hutang. Ingin membeli barang tetapi tidak punya uang, jalan satu-satunya adalah dengan berhutang. Dalam konteks ini adalah hutang yang diwadahi dengan akad jual beli, jual beli tidak secara tunai, alias kredit. Sehingga timbul kesan bahwa *bay' al-murābahah* identik dengan jual beli secara kredit. Padahal dalam literatur fikih jual beli *murābahah* tidak terkait dengan jual beli kredit semacam ini.

## 3. Pelibatan akad *wakālah*

Pelibatan akad *wakālah* dalam praktik *bay' al-murābahah* di bank syariah jelas tidak dikenal dalam fikih. Hal inilah yang mendasari praktik *bay' al-murābahah* di kedua bank tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, tanpa ada pihak ketiga, yakni penyedia barang. Dengan akad *wakālah* bank cukup hanya menyediakan dana, sementara pembelian barang diwakilkan saja ke nasabah sendiri.<sup>56</sup> Dengan konstruk akad semacam ini menimbulkan kesan kuat bahwa pembiayaan *murābahah* di kedua bank syariah tersebut substansinya adalah hutang piutang. Nasabah mendapatkan pinjaman uang untuk diangsur dalam jangka waktu tertentu di mana total dana yang harus diangsur adalah sejumlah uang yang dipinjam ditambah margin keuntungan bagi pihak bank. Makin lama jangka waktu pembayaran, makin besar

pula nominal margin yang harus dibayar.<sup>57</sup>

Demikianlah kesan kuat dari akad *murābahah* yang dipraktikkan di kedua bank syariah tersebut. Padahal sesungguhnya akad formalnya adalah *bay' al-murābahah*. Masyarakat umumnya lebih mengenal substansi daripada bentuk formalnya, lebih mengenal bunga daripada margin atau bagi hasil, lebih mengenal kredit daripada pembiayaan *murābahah*.

#### 4. Persyaratan jaminan

Di dalam konsep fikih hampir tidak dikenal adanya jaminan pada akad *bay' al-murābahah*, karena asumsinya *bay' al-murābahah* bukanlah jual beli tidak tunai, alias kredit. Sebagaimana sudah disinggung di atas, di dalam fikih *bay' al-murābahah* tidak terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Berbeda dengan saat ini di mana jual beli *murābahah* justru identik dengan jual beli kredit. Karena diasumsikan seperti itu maka kesan yang kuat adalah bahwa dalam jual beli ini pasti ada unsur hutang piutang. Oleh karena itu timbullah pemikiran tentang jaminan/agunan dalam akad *bay' al-murābahah*.

Jadi asumsi dan motif akad yang berbeda antara *bay' al-murābahah* dalam fikih dan *bay' al-murābahah* yang diterapkan di bank syariah saat ini menimbulkan pergeseran akad yang mungkin tidak terpikirkan oleh para ulama fikih zaman dulu. Persyaratan jaminan pada akad *bay' al-murābahah* di perbankan syariah jelas tidak dikenal dalam fikih.

#### 5. Penentuan harga dan margin

Di antara syarat sah *bay' al-murābahah* yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah bahwa harga asal diketahui oleh pembeli dan besarnya keuntungan juga diketahui oleh pembeli.<sup>58</sup> Di samping itu, menurut para ulama dipersyaratkan juga untuk pembeli bisa menawar harganya. Dalam praktiknya di bank syariah pada

umumnya pembeli memang pasti mengetahui harga asal barang, karena ia sendiri yang membelinya. Besarnya keuntungan pihak bank pun juga jelas diketahui oleh pembeli (nasabah), karena sebelum menandatangani akad pihak bank sudah pasti memberitahukan berapa persen marginnya. Barangkali yang kurang adalah peluang untuk menawar margin tersebut yang belum cukupdiberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

#### 6. Denda terhadap angsuran yang bermasalah

Oleh karena di dalam fikih *bay' al-murābahah* tidak dikait-kaitkan dengan jual beli kredit dan hutang, maka tidak pernah ada ketentuan mengenai denda angsuran dalam fikih. Kalaupun mungkin bisa dikaitkan adalah pada akad hutang piutang, bukan akad jual beli *murābahah*. Jadi ketentuan tentang denda bagi angsuran yang bermasalah merupakan bentuk transformasi akad *bay' al-murābahah* di perbankan syariah.

### **D. Transformasi Akad *Bay' al-Murābahah* dari Konsep Fikih ke Produk Bank Syariah Perspektif Fikih Muamalah**

#### 1. Konstruksi Akad

Jika dilihat dari konstruksi akadnya, praktik *bay' al-murābahah* di bank syariah, di atas menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikihnya. Jika di dalam fikih akad *bay' al-murābahah* melibatkan tiga pihak, yakni penjual (A), pembeli (B), dan penyedia barang (C) di mana B membeli barang kepada A dan kemudian A membelikan barang tersebut kepada C untuk kemudian dijual kembali kepada A dengan tambahan harga. Sementara praktik di umumnya bank syariah hanya melibatkan dua pihak, yakni bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam praktiknya pembeli sendiri yang justru membeli barangnya, bukannya penjual yang membeli barang ke pihak ketiga. Di sini bank hanya menyediakan dana, nasabah

sendirilah yang harus membeli barang yang diinginkannya dengan dana tersebut.

Setelah barang diperoleh, nasabah harus membayar ke bank sejumlah dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut secara angsur. Dalam hal ini akad jual beli secara substantif berubah menjadi hutang piutang. Besarnya hutang yang harus diangsur oleh nasabah tersebut adalah sejumlah dana yang diterima oleh nasabah dari pihak bank ditambah margin yang telah ditentukan besarnya oleh pihak bank. Total akumulasi dari 'pinjaman' dan margin tersebut yang harus diangsur oleh nasabah pada tiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap bulannya nasabah harus mengangsur 'pinjaman' pokoknya dan marginnya.

Oleh karena pembayaran kedua komponen tersebut disatukan dan dinyatakan dalam jumlah yang bulat dan *flate* (tetap) pada tiap bulannya, nasabah seringkali tidak tahu persis besarnya pembayaran dari masing-masing komponen tersebut. Nasabah tahunya hanya membayar sejumlah angsuran tertentu pada tiap bulannya, secara bulat dan *flate*. Padahal pada umumnya bank-bank syariah menetapkan besaran angsuran tersebut dengan menggunakan teknik anuitas menurun, yakni komponen margin yang besar di awal-awal angsuran dan sedikit demi sedikit menurun pada bulan-bulan berikutnya. Konsekuensinya, komponen 'pinjaman' pokoknya kecil pada awal angsuran dan baru membesar pada masa-masa mendekati akhir periode angsuran.<sup>59</sup> Hal ini tentu saja merugikan nasabah, terutama bagi mereka yang mau melunasi angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang diskemakan, karena 'hutang' pokoknya tidak banyak berkurang meskipun sudah mengangsur beberapa bulan, sebab komponen 'pinjaman' pokok pada masa-masa awal angsuran relatif kecil.

## 2. Motif yang mendasari akad

Berdasarkan sejumlah riwayat, pada masa Islam awal *bay' al-murābahah* dianggap oleh sebagian sahabat dan tabi'in sebagai bentuk jual beli yang aneh, sehingga penggunaannya pun juga terbatas.<sup>60</sup> Bentuk jual beli ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak mau repot membeli sendiri barang yang diinginkannya di tempat yang biasanya (grosiran), meskipun harganya bisa lebih murah. Tetapi karena jaraknya jauh, maka ia lebih memilih untuk membeli di tempat pedagang eceran yang lebih dekat, meskipun harganya tentu menjadi lebih mahal. Dalam hal ini si pedagang eceran akan dengan senang hati untuk membelikannya di pedagang grosir, karena ia akan dapat komisi untuk itu.<sup>61</sup> Jadi penggunaannya terbatas karena jarang orang yang menggunakan model ini kecuali dalam keadaan terpaksa, atau justru karena ia orang kaya yang tidak mau repot.

Berdasarkan gambaran *bay' al-murābahah* tersebut berarti praktik *bay' al-murābahah* di bank syariah telah mengalami pergeseran pula dari sisi motif penggunaannya. Jika dalam fikih penggunaannya lebih karena keengganan untuk membeli sendiri disebabkan tidak mau repot, sementara dalam praktik di perbankan lebih dimotivasi karena keinginan untuk hutang. Ingin membeli barang tetapi tidak punya uang, jalan satu-satunya adalah dengan berhutang. Dalam konteks ini adalah hutang yang diwadahi dengan akad jual beli, jual beli tidak secara tunai, alias kredit. Sehingga timbul kesan bahwa *bay' al-murābahah* identik dengan jual beli secara kredit. Padahal dalam literatur fikih, jual beli *murābahah* tidak terkait dengan jual beli kredit semacam ini.

## 3. Pelibatan akad *wakālah*

Pelibatan akad *wakālah* dalam praktik *bay' al-murābahah* di bank syariah jelas tidak dikenal dalam fikih. Hal inilah yang mendasari praktik *bay' al-murābahah* di kedua bank tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, tanpa

ada pihak ketiga, yakni penyedia barang. Dengan akad *wakālah* bank cukup hanya menyediakan dana, sementara pembelian barang diwakilkan saja ke nasabah sendiri. Dengan konstruk akad semacam ini menimbulkan kesan kuat bahwa pembiayaan *murābahah* di kedua bank syariah tersebut substansinya adalah hutang piutang. Nasabah mendapatkan pinjaman uang untuk diangsur dalam jangka waktu tertentu di mana total dana yang harus diangsur adalah sejumlah uang yang dipinjam ditambah margin keuntungan bagi pihak bank. Makin lama jangka waktu pembayaran, makin besar pula nominal margin yang harus dibayar.<sup>62</sup>

Demikianlah kesan kuat dari akad *murābahah* yang dipraktikkan di kedua bank syariah tersebut. Padahal sesungguhnya akad formalnya adalah *bay' al-murābahah*. Masyarakat umumnya lebih mengenal substansi daripada bentuk formalnya, lebih mengenal bunga daripada margin atau bagi hasil, lebih mengenal kredit daripada pembiayaan *murābahah*.

#### 4. Persyaratan jaminan

Di dalam konsep fikih hampir tidak dikenal adanya jaminan pada akad *bay' al-murābahah*, karena asumsinya *bay' al-murābahah* bukanlah jual beli tidak tunai, alias kredit. Sebagaimana sudah disinggung di atas, di dalam fikih *bay' al-murābahah* tidak terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Berbeda dengan saat ini di mana jual beli *murābahah* justru identik dengan jual beli kredit. Karena diasumsikan seperti itu maka kesan yang kuat adalah bahwa dalam jual beli ini pasti ada unsur hutang piutang. Oleh karena itu timbullah pemikiran tentang jaminan/agunan dalam akad *bay' al-murābahah*.

Jadi asumsi dan motif akad yang berbeda antara *bay' al-murābahah* dalam fikih dan *bay'al-murābahah* yang diterapkan di bank syariah saat ini menimbulkan pergeseran akad yang

mungkin tidak terpikirkan oleh para ulama fikih zaman dulu. Persyaratan jaminan pada akad *bay' al-murābahah* di perbankan syariah jelas tidak dikenal dalam fikih.

#### 5. Penentuan harga dan margin

Di antara syarat sah *bay' al-murābahah* yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah bahwa harga asal diketahui oleh pembeli dan besarnya keuntungan juga diketahui oleh pembeli.<sup>63</sup> Di samping itu, menurut para ulama dipersyaratkan juga untuk pembeli bisa menawar harganya. Dalam praktiknya di bank syariah pembeli memang pasti mengetahui harga asal barang, karena ia sendiri yang membelinya. Besarnya keuntungan pihak bank pun juga jelas diketahui oleh pembeli (nasabah), karena sebelum menandatangani akad pihak bank sudah pasti memberitahukan berapa persen marginnya. Barangkali yang kurang adalah peluang untuk menawar margin tersebut yang belum cukupdiberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

#### 6. Denda terhadap angsuran yang bermasalah

Oleh karena di dalam fikih *bay' al-murābahah* tidak dikait-kaitkan dengan jual beli kredit dan hutang, maka tidak pernah ada ketentuan mengenai denda angsuran dalam fikih. Kalaupun mungkin bisa dikaitkan adalah pada akad hutang piutang, bukan akad jual beli *murābahah*. Jadi ketentuan tentang denda bagi angsuran yang bermasalah merupakan bentuk transformasi akad *bay' al-murābahah* di perbankan syariah.

### E. Penutup

Secara umum bentuk-bentuk transformasi akad *bay' al-murābahah* dari konsepnya dalam fikih ke produk bank syariah adalah sebagai berikut:

#### a. Konstruk akad.

Jika dalam fikih melibatkan tiga pihak (penjual, pembeli, dan penyedia barang), maka dalam praktiknya di bank hanya

melibatkan dua pihak (bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli).

- b. Motif yang mendasari akad.  
Dalam fikih motifnya lebih karena pembeli tidak mau repot membeli sendiri barang yang diinginkan sehingga minta dibelikan oleh orang lain (penjual). Sedangkan dalam praktiknya di kedua bank syariah tersebut lebih karena ketiadaan dana pada pihak pembeli sehingga motifnya adalah membeli barang secara kredit (angsur).
- c. Pelibatan akad *wakālah*.  
Di dalam fikih tidak dikenal sama sekali akad *bay' al-murābahah* yang dipadu dengan akad wakalah, sementara di kedua bank syariah tersebut justru akad *bay' al-murābahah* menjadi akad *murābahah bi al-wakālah*.
- d. Persyaratan jaminan.  
Di dalam fikih jelas tidak dikenal adanya jaminan dalam akad *bay' al-murābahah*, sementara dalam praktiknya di kedua bank syariah tersebut justru jaminan menjadi salah satu syarat bagi dilaksanakannya akad *bay' al-murābahah*.
- e. Denda terhadap angsuran yang bermasalah.  
Di dalam fikih jelas tidak dikenal adanya denda dalam akad *bay' al-murābahah*, sementara di kedua bank syariah tersebut denda ditetapkan bagi angsuran yang nunggak.

Jika ditelaah dalam perspektif fikih muamalah, maka hukum transformasi akad *bay' al-murābahah* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dari aspek konstruk akad.  
Secara formal konstruk akad *bay' al-murābahah* yang hanya

melibatkan dua pihak tersebut dibolehkan. Akan tetapi jika dilihat dari substansi akadnya, berupa pinjaman yang berbunga, maka hukumnya sama dengan bunga itu sendiri, yakni haram menurut mayoritas ulama.

- b. Dari aspek angsuran dalam pembayaran.  
Dalam hal ini tampak bahwa besar kecilnya margin tergantung pada jangka waktu pelunasan, sehingga tak ada bedanya dengan bunga. Oleh karena itu hukumnya juga sama dengan bunga, yakni haram menurut mayoritas ulama. Di samping itu, penerapan teknik anuitas menurun juga cenderung merugikan nasabah. Jadi tidak diperbolehkan dalam Islam.
- c. Dari aspek pelibatan akad *wakālah*.  
Secara formal pelibatan akad *wakālah* dalam *bay' al-murābahah* tidak dilarang, kendati di dalam fikih tidak dikenal sama sekali.
- d. Dari aspek persyaratan jaminan.  
Kendati di dalam fikih tidak dikenal sama sekali adanya jaminan pada akad *bay' al-murābahah*, namun persyaratan jaminan ini bisa dibenarkan jika asumsinya akad tersebut diterapkan untuk jual beli secara tidak tunai, alias hutang.
- e. Dari aspek penentuan harga dan margin.  
Penentuan harga dan margin yang harus diketahui oleh pembeli sudah cukup terakomodir dalam konstruk akad *bay' al-murābahah* pada kedua bank syariah tersebut.
- f. Dari aspek denda terhadap angsuran bermasalah.  
Denda terhadap angsuran yang menunggak jelas tidak diperkenankan dalam fikih, karena ia dianggap sebagai bentuk riba.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Abū al-Wafid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Ttp.: Syirkah al-Nur Asia, t.t.), II: 161; Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract* (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990), hlm. 202.

<sup>2</sup> Al-Jazīrī, “Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah,” II: 192, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī*.

<sup>3</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, dalam Wizārah al-Awqāf wa al-Syū’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt, “al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, II: 13456,” dalam *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī*; Muhammad Sulayman al-Asyqar, *Bay’ al-Murābahah Kamā Tajrīhi al-Bunūk al-Islāmiyyah*, cet. 2 (‘Ammān: Dār al-Nafā’is, 1995), hlm. 5.

<sup>44</sup> Bank Indonesia, “Kodifikasi Produk Perbankan Syariah” (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008), hlm. B-6.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, II: 13456.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, II: 161; Niazi, *Islamic Law*, hlm. 202.

<sup>9</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 76.

<sup>10</sup> Dalam bahasa Parsi ‘dah’ berarti sepuluh, ‘yazdah’ berarti sebelas, dan ‘dawazdah’ berarti dua belas. Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud bahwa ia memandang tidak mengapa ‘dah yazdah’ dan ‘dah dawazdah’, artinya sepuluh dengan sebelas dan sepuluh dengan dua belas. Penjelasan ini merupakan kutipan dari Kitab *al-Muhazzab* yang dikutip oleh Rafiq Yūnus al-Miṣrī. Lihat Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *al-Jāmi’ fī Uṣul al-Ribā*, cet. 1 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 355.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 76.

<sup>15</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 275.

<sup>16</sup> Q.S. al-Nisa’ (4): 29.

<sup>17</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, II: 13457.

<sup>18</sup> Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 76.

<sup>19</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *al-Dirāyah fī Takhrij Ahādīs al-Hidāyah*, taḥqīq: al-Sayyid ‘Abd Allāh Hāsīm al-Yamanī al-Madanī (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), II: 153-4. Penulis belum

menemukan teks hadis ini di dalam Kitab *al-Hidāyah* sendiri. Kitab Ibn Hajar ini isinya adalah takhrij terhadap hadis-hadis yang digunakan di dalam Kitab *al-Hidāyah*.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Al-Miṣrī, *al-Jāmi’*, hlm. 355.

<sup>22</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, II: 13457.

<sup>23</sup> *Ibid.* Bandingkan al-Miṣrī, *al-Jāmi’*, hlm. 356.

<sup>24</sup> Al-Miṣrī, *al-Jāmi’*, hlm. 356.

<sup>25</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, II: 13457.

<sup>26</sup> Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Ḥazm al-Andalusī, “al-Muḥallā bi al-‘Āsar: Syarḥ al-Mujallā bi al-Ikhtisār,” VII: 373, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Šānī*. Bandingkan Al-Miṣrī, *al-Jāmi’*, hlm. 355-356; lihat juga Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, II: 161-162.

<sup>27</sup> Al-Miṣrī, *al-Jāmi’*, hlm. 356-7.

<sup>28</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, II: 13458.

<sup>29</sup> Akad yang rusak (*fāsīd*), kendati dalam mazhab Hanafi tetap berkonsekuensi pada kepemilikan, namun tetapnya kepemilikan tersebut hanya sebatas pada nilai obyek jual belinya, tidak berlaku pada harga yang disebutkan dalam akad, karena rusaknya akad tersebut menjadikan harga yang tersebut dalam akad tidak berlaku. *Ibid.*

<sup>30</sup> Menurut Mazhab Maliki komoditas ribawi adalah setiap bahan makanan yang biasa disimpan; menurut Mazhab Syafi’i komoditas ribawi adalah semua jenis makanan; sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali komoditas ribawi adalah setiap komoditas yang biasa ditakar dan ditimbang. Dalam pada itu para ulama sepakat bahwa emas, perak, dan uang termasuk dalam kategori harta ribawi. *Ibid.*

<sup>31</sup> Abdullah Alwi Haji Hassan, *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997), hlm. 83.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>33</sup> Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 76.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 76-7.

<sup>35</sup> Al-Jazīrī, “Kitāb al-Fiqh,” II: 192.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 75.

<sup>38</sup> Al-Jazīrī, “Kitāb al-Fiqh,” II: 192.

<sup>39</sup> “*Bay’ al-Murābahah*”, II: 13456; al-Asyqar, *Bay’ al-Murābahah*, hlm. 5.

<sup>40</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 77.

<sup>41</sup> Al-Asyqar, *Bay’ al-Murābahah*, hlm. 6-7.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>45</sup> Bank Indonesia, "Kodifikasi Produk", hlm. B-6.

<sup>46</sup> Hal ini dikuatkan oleh pengalaman penulis sendiri ketika melaksanakan transaksi *murābahah* dengan salah satu bank syariah di Purwokerto (BSM). Gambaran singkatnya adalah bahwa secara formal bank seakan-akan menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan terlebih dulu dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak pembeli (nasabah). Dalam hal ini, bank tidak menjual apapun kepada nasabah. Bank hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkannya. Status pemberian dana tersebut adalah agar nasabah mewakili (*wakālah*) pihak bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian barang tersebut seolah-olah diserahkan kembali kepada bank untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah dinaikkan. Dana yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar harga barang yang dibeli. Namun nasabah harus mengangsur pembayaran kepada bank dana yang telah digunakannya untuk membeli barang yang dibutuhkannya tersebut ditambah margin keuntungan bagi pihak bank.

<sup>47</sup> Hal ini tidak berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagaimana yang penulis alami. Dengan model 'akad *murābahah* yang diwakilkan' nasabah tidak lagi hanya menerima barang-barang kebutuhannya, tetapi benar-benar uang saja yang diterimanya, di mana uang ini akan digunakan nasabah sendiri untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya.

<sup>48</sup> Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 93.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Hukum Islam membedakan antara landasan moral dari akad jual beli dan akad hutang piutang. Akad jual beli dikategorikan sebagai akad mu'awadah (akad bisnis), sementara akad hutang piutang dikategorikan sebagai akad tabarru' (akad kebajikan). Oleh karena jual beli merupakan akad bisnis, maka para pihak diperbolehkan dan sah secara hukum untuk mencari keuntungan di dalamnya atau sekurang-kurangnya melindungi dirinya dari kerugian secara ekonomi. Dengan demikian konsep time value of money dalam konteks akad jual beli hukumnya sah, sebab dengan konsep tersebut pihak penjual ingin memperoleh keuntungan atau sekurang-kurangnya tidak dirugikan dengan penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Lain halnya dengan hutang piutang, sebagai akad kebajikan orang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara

ekonomi di dalamnya. Oleh karena pembungaan uang dinilai sebagai bentuk pengambilan keuntungan dalam akad hutang piutang, maka pembungaan uang dilarang dalam hukum Islam. Akad ini dilandasi oleh spirit tolong menolong, bukan bisnis. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang menolong bukan bersifat materi atau ekonomi, tetapi pahal dari Tuhan. Lihat Al-Miṣrī, *al-Jāmi'*, hal. 309 dan 312; Jamal Abdul Aziz, "Riba dalam Pandangan Ahmad Hassan (1887-1958)," tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hal. 81-2 dan 137-8.

<sup>51</sup> Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 95.

<sup>52</sup> Bandingkan al-Asyqar, *Bay' al-Murābahah*, hlm. 7-8.

<sup>53</sup> Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 94.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 27 Mei 2014 dan Arief Rachma Putra, Operational Head BNI Syariah Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 20 April 2014.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 27 Mei 2014 dan Arief Rachma Putra, Operational Head BNI Syariah Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Arief Rachma Putra, Operational Head BNI Syariah Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.

<sup>58</sup> "*Bay' al-Murābahah*", II: 13458.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Setiya Afandi, Kepala Warung Mikro Unit BSM Sokaraja, 20 April 2014.

<sup>60</sup> Hassan, *Sales and Contracts*, hlm. 83.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Saeed, *Islamic Banking and Interest*, hlm. 76.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Arief Rachma Putra, Operational Head BNI Syariah Cabang Purwokerto, tanggal 2 Juni 2014.

<sup>63</sup> "*Bay' al-Murābahah*", II: 13458.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Muḥammad Sulaymān. *Bay' al-Murābahah Kamā Tajrīhi al-Bunūk al-Islāmiyyah*. 'Ammān: Dār al-Nafā'is, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Aziz, Jamal Abdul. “Akad Gabungan dalam Perbankan Syariah Perspektif Hukum Perikatan Islam” dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 13 (1), 2012.
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Al-Dirāyah fī Takhrīj Aḥādīs al-Hidāyah*, taḥqīq: al-Sayyid ‘Abd Allāh Ḥasyim al-Yamanī al-Madanī. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’il Abū ‘Abd Allāh. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, taḥqīq: Muṣṭafā Dīb al-Bighā. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Al-Bustī, Muḥammad ibn Ḥibbān Aḥmad Abū Ḥatim al-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Bilbān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Fathonah, Eva. “Pengaruh Harga dan Tempat Minat Konsumen Terhadap Pembiayaan *Murābahah* di BMT Khasanah Ummat Purwokerto,” skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2010.
- Fuadi, Fahri. “Jual Beli *Murābahah* (Studi Kasus BMT Muamalat Mandiri Cilongok),” skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007.
- Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Muḥammad ibn ‘Abd Allāh Abū ‘Abd Allāh. *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, taḥqīq: Muṣṭafā ‘Abd al-Qadīr ‘Aṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad. “Al-Muḥallā bi al-‘Asār: Syarḥ al-Mujallā bi al-Iḥtiṣār,” *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*.
- Ibn Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 jilid. Ttp.: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. “Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Māzahib al-Arba’ah,” dalam *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*.
- Al-Miṣrī, Rafiq Yūnus. *al-Jāmi’ fī Uṣūl al-Ribā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Muhimmaturrahmah, Siti. “Sistem Pengawasan Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus Pada BMT Khasanah Pasar Cermai),” skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2008.
- Niazi, Liaquat Ali Khan. *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, 1990.
- Nur, Lathifah. “Persepsi Nasabah Terhadap Produk *Murābahah* di BPRS BAS Purwokerto,” skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2011.
- Prabowo, Bagya Agung. “Konsep Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murābahah* di Indonesia dan Malaysia),” dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 6 (1), 2009.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.
- Sri Rejeki, Fanny Yustika “Akad Pembiayaan *Murābahah* dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado,” dalam *Lex Privatum*, Vol. I (2), 2013.
- Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt, “al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah,” *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*.

Bank Indonesia. “Kodifikasi Produk  
Perbankan Syariah.” Jakarta:  
Direktorat Perbankan Syariah  
Bank Indonesia, 2008.